

2.1

D.2.141



PENILAIAN RISIKO

INSPEKTORAT
KOTA SAWAHLUNTO

SAWAHLUNTO, 23 AGUSTUS 2017

KATA PENGANTAR


Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern, Pemerintah wajib melakukan pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan. Salah satu unsur Sistem Pengendalian Interen Pemerintah adalah Penilaian Risiko yaitu kegiatan Penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan sasaran Instansi Pemerintah/organisasi Perangkat Daerah

Dalam manajemen Pemerintahan modern, Sistem pengendalian interen merupakan suatu hal mutlak yang harus dibangun dan dilaksanakan pada setiap unit organisasi Pemerintahan.

Terselenggaranya Pengendalian pemerintah yang efektif, Efisien, Ekonomis dan akuntabel akan memberikan jaminan terhadap kualitas dan kinerja pemerintahan secara keseluruhan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat memenuhi prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (Good Government).

Dengan adanya penilaian Risiko yang dilaksanakan pada Inspektorat Kota Sawahlunto, maka diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis, Kinerja Tahunan (RKT) dan Pencapaian Kinerja yang telah diperjanjikan dengan Kepala Daerah dalam mencapai Visi, Misi Pemerintah Khususnya Tujuan dan saran Inspektorat Kota Sawahlunto pada Tahun 2017 sehingga tercapai kegiatan yang semakin efisien, efektif dan ekonomis dan Akuntabel.

Sawahlunto, 23 Agustus 2017



A. LATAR BELAKANG

Penilaian Risiko merupakan salah satu unsur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 dalam pasal 13 ayat 1 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan penilaian risiko. Lebih lanjut dalam pasal 2 menyebutkan penilaian risiko terdiri dari 2 tahap yaitu; (1) identifikasi risiko, dan (2) analisis risiko.

Pemerintah Kota Sawahlunto selaku penyelenggara SPIP telah menerbitkan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Sawahlunto.

B. DASAR HUKUM

Pelaksanaan identifikasi risiko didasarkan pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penyele.nggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
3. Surat Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 38 Tahun 2015 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem pengendalian Interen Pemerintah Kota Swahlunto

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan Penilaian Risiko

Tujuan Penilaian risiko di Inspektorat Kota Sawahlunto adalah :

- a. Pembangunan infrastruktur penyelenggaraan SPIP khususnya unsur ke dua yaitu unsur penilaian risiko pada tingkat instansi dan kegiatan
- b. Untuk mendapatkan register dan peta risiko pada tingkat tujuan Organisasi dan kegiatan

2. Manfaat Penilaian Risiko

Manfaat yang diharapkan dalam penilaian risiko adalah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan pengendalian pada Inspektorat Kota Sawahlunto.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Penilaian Risiko di Inspektorat Kota Sawahlunto meliputi seluruh Bidang/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan Inspektorat Kota Sawahlunto yang terdiri dari:

1. Inspektur
2. Sekretaris
3. Para Kasubag
4. Irban Wilayah I
5. Irban Wilayah II
6. Auditor/P2UPD
7. Pelaksana


E. METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam penilaian risiko pada Inspektorat Kota Sawahlunto baik pada tahap identifikasi risiko dan analisis risiko adalah kualitatif, sedangkan teknik yang digunakan adalah brainstorming dan Focus Group Discussion, koordinasi dan evaluasi yang melibatkan Inspektur, Sekretaris, Kasubag, Inspektur Pembantu, Auditor/P2UPD dan Pelaksana di lingkungan Inspektorat Kota Sawahlunto.

**BAB
II****PROFIL
INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO****A. STRUKTUR ORGANISASI**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No. 31 tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja organisasi perangkat daerah Kota Sawahlunto terdiri dari 1 (satu) orang Inspektur, 1 (satu) orang sekretaris, yang membawahi 2 (dua) orang kepala sub. bagian yaitu a.Kasubag Umum dan Kepegawaian, b.Kasubag Administrasi Keuangan, Program dan Pelaporan , 2 (dua) orang Inspektur Pembantu (IRBAN) yaitu Irban Wilayah I dan Irban Wilayah II, 11 orang Fungsional Auditor/calon auditor, 8 orang Fungsional P2UPD/calon P2UPD, 9 Orang fungsional Umum yang tergambar dalam bagan sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO**
(Berdasarkan Perda No.14 Tahun 2016)



PENILAIAN RISIKO

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi

Visi Inspektorat Kota Sawahlunto yang tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat Kota Sawahlunto adalah *"Terciptanya Efisiensi dan Efektifitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik"*

Misi

Visi ini dituangkan menjadi dua misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas aparatur pengawasan.
2. Mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaran pemerintahan

Tujuan

Sebagai penjabaran dari visi maka tujuan yang akan dicapai adalah :

1. Menjadikan Aparat Inspektorat Kota Sawahlunto yang dapat berperan sebagai Insuren dan Konsultan
2. Mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang baik good governance dan clean government
3. Pencapaian Level Kapabilitas APIP

Sasaran

1. Meningkatkan profesionalisme APIP Inspektorat Kota Sawahlunto
2. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto yang dievaluasi oleh APIP Inspektorat Kota Sawahlunto
3. Meningkatnya hasil penilaian Evaluasi terhadap LKPD
4. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Sawahlunto
5. Meningkatnya Implementasi SPIP
6. Meningkatkan Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Sawahlunto

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto, maka Inspektorat Kota Sawahlunto memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas Pokok : Membantu Walikota dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, melakukan pengawasan terhadap urusan di daerah dan melaksanaan pembinaaan atas pelaksanaan pemerintahan desa, dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Fungsi

1. Perencaan program pengawasan dan penyusunan laporan hasil pengawasan
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan perangkat daerah Kota Sawahlunto
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan
4. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja, dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya
5. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu, atas penugasan Walikota Sawahlunto
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

C. AKTIFITAS UTAMA

Program Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2017 adalah:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparatur Pengawasan
3. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah
4. Mengintensifkan penanganan Pengaduan Masyarakat



A. KRITERIA PENILAIAN RISIKO

1. Skala Dampak Risiko

Skala penilaian dampak risiko pada penilaian risiko di Inspektorat Kota Sawahlunto menggunakan skala 5 (lima), dengan deskripsi sebagai berikut:

Skala Dampak
Inspektorat Kota Sawahlunto

No.	Skala	Keterangan
1.	Sangat Kecil	Tidak mempengaruhi efisiensi dan efektifitas tujuan organisasi dan atau kegiatan
2.	Kecil	Sedikit mempengaruhi efisiensi tujuan organisasi dan atau kegiatan
3.	Cukup Besar	Berpengaruh pada efisiensi tujuan organisasi dan atau kegiatan
4.	Besar	Berpengaruh pada kualitas pencapaian tujuan organisasi dan atau kegiatan
5.	Sangat Besar	Mengancam program organisasi serta Stakeholders, Kerugian sangat besar bagi organisasi dan dari segi keuangan dan sangat mempengaruhi tujuan organisasi dan atau kegiatan

2. Skala Kemungkinan

Skala penilaian kemungkinan yang dipergunakan dalam penilaian risiko pada Inspektorat Kota Sawahlunto menggunakan skala 5 (lima) dengan deskripsi sebagai berikut:

Skala Kemungkinan (Probabilitas)


Inspektorat Kota Sawahlunto

No.	Skala	Keterangan
1.	Sangat Jarang	Frekuensi kejadian lebih dari 5 tahun sekali
2.	Jarang	Frekuensi kejadian lebih dari 3 tahun sekali
3.	Kadang-Kadang	Frekuensi kejadian lebih dari 1 tahun sekali
4.	Sering	Frekuensi kejadian lebih dari 6 kali setahun
5.	Sangat Sering	Frekuensi kejadian setiap bulan (12 kali setahun)

3. Skala Risiko

Matrik risiko yang digunakan dalam penilaian risiko pada Inspektorat Kota Sawahlunto adalah 5 x 5 dengan deskripsi sebagai berikut:

Skala Risiko
Inspektorat Kota Sawahlunto



B. IDENTIFIKASI RISIKO

Identifikasi risiko pada masing – masing PA/KPA/bidang di Inspektorat Kota Sawahlunto pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**Risiko Teridentifikasi
Inspektorat Kota Sawahlunto**

No	Bidang	2017		
		Risiko	Sebab	Dampak
1.	Inspektur	7	11	7
2.	Sekretaris	2	7	2
	Jumlah	9	18	9

C. ANALISIS RISIKO

Analisis risiko dilakukan dengan penyebaran fgd/expert judgment/ kepada Pegawai/ASN Inspektorat Kota Sawahlunto

Hasil analisa risiko Inspektorat Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut:

1. Inspektur

Hasil analisa risiko terhadap Inspektur pada Inspektorat Kota Sawahlunto digambarkan dalam tabel berikut :

**Tabel Hasil Analisa Risiko Inspektur pada
Inspektorat Kota Sawahlunto**

No	Uraian	Warna	Jumlah
1.	Sangat Tinggi		4
2.	Tinggi		1
3.	Sedang		2
4.	Rendah		0
5.	Sangat Rendah		0

2. Sekretaris

Hasil analisa risiko terhadap Sekretaris pada Inspektorat Kota Sawahlunto digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel Hasil Analisa Risiko Sekretaris pada
Inspektorat Kota Sawahlunto

No	Uraian	Warna	Jumlah
1.	Sangat Tinggi		2
2.	Tinggi		--
3.	Sedang		--
4.	Rendah		--
5.	Sangat Rendah		--

BAB IV

KESIMPULAN

Dari hasil penilaian risiko Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2017 dapat diambil kesimpulan:

1. Risiko dengan kategori "sangat tinggi" berjumlah 6 risiko, dengan rincian :
 - a. Inspektur 4 (empat) risiko
 - b. Sekretaris 2 (dua) risiko
2. Risiko dengan kategori "tinggi" berjumlah 1 (satu) risiko, dengan rincian :
 - a. Inspektur 1 risiko
 - b. Sekretaris -- risiko
3. Risiko dengan kategori "sedang" berjumlah 12 risiko, dengan rincian :
 - a. Inspektur 2 (dua) risiko
 - b. Sekretaris -- risiko
4. Risiko dengan kategori "rendah" berjumlah 0 risiko, dengan rincian :
 - a. Inspektur 0 risiko
 - b. Sekretaris 0 risiko
5. Risiko dengan kategori "rendah" berjumlah 2 risiko, dengan rincian :
 - a. Inspektur 0 risiko
 - b. Sekretaris 0 risiko

Dari semua Resiko yang dihadapi telah dilakukan pengendalian Resiko dengan hasil belum seluruhnya efektif. Terhadap yang sudah efektif perlu dipertahankan dan ditingkatkan namun terhadap yang kurang efektif secara terus menerus telah dilakukan upaya untuk mengefektifkan dengan program/kegiatan yang sesuai sehingga dapat mengatasi dan mengantisipasi semua resiko yang mungkin terjadi.

LAMPIRAN PENILAIAN RISIKO

1. Inspektur
 - a. Penyusunan Identifikasi/daftar Risiko
 - b. Penetapan Probabilitas dan dampak Risiko
 - c. Peta Risiko
2. Sekretaris
 - a. Penyusunan Identifikasi/daftar Risiko
 - b. Penetapan Probabilitas dan dampak Risiko
 - c. Peta Risiko



INSPEKTORAT KOTA SAWAHUNTO

1.1 Identifikasi Resiko

Nama Kegiatan Utama **Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala**

Tujuan Kegiatan

Melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap OPD dan Desa

KIR*	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab				Pengendalian yang Ada	Sisa Risiko
			Sumber	C/ UC	Uraian	(8)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1.	Resiko tidak seluruhnya dapat dilaksanakan pengawasan terhadap OPD dan Desa	Inspektorat	SDM	UC	✓ Terbatasnya jumlah Auditor/ P2UPD	- Penambahan Auditor	Masih ada OPD yang belum di Audit-	
		Anggara	UC	n	- Terbatasnya anggaran Waktu	UC - Tidak seimbangnya Dengan Pemeriksaan	Penentuan Skla Prioritas	
2.	Resiko Kualitas LHP rendah	Inspektorat	SDM	C	Terbatasnya wawasan Pemeriksa	1. Mengikuti Diklat dan Sosialisasi, mengadakan PKS Pemberian informasi 2. Advokasi	Masih terdapat kualitas LHP rendah-	
3.	Resiko Keterlambatan Penerbitan LHP	Inspektorat	SDM	UC	Keterlambatan dari Audit			

C	Kelalaian dari Tim Pemeiksa	<p>1. Penetapan jangka waktu Dikatkan dengan turun</p> <p>2. berikutnya</p>
---	-----------------------------	---

1.2 Penetapan Probabilitas dan Dampak Resiko

Probabilitas	Resiko	Dampak				
		1	2	3	4	5
5	X					
4						
3						
2						
1						

1.3 Peta Resiko

MATRIK ANALISIS RESIKO			Dampak				
Deskripsi	Probabilitas	Likeli hood	1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kecil	Medium	Besar	Katus tropik
Hampir pasti	90 %	5					
Kemungkinan besar	70 %	4					
Mungkin	50 %	3					
Kemungkinan kecil	30 %	2					
Sangat jarang	10 %	1					

INSPEKTORAT KOTA SAWAHUNTO

2.1 Identifikasi Resiko
:

Nama Kegiatan Utama	Pengawasan Kasus Pengaduan
Tujuan Kegiatan	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai

KIR*)	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab			Pengendalian yang Ada	Sisa Risiko
			Sumber	G/ UC	Uraian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Resiko Kualitas LHP Rendah	Inspektur	SDM	C	Terbatasnya wawasan Pemeriksa	- Mengikuti Diklat dan mengadakan PKS	Masih terdapat kualitas LHP yang rendah
2.	Resiko Keterlambatan Penerbitan LHP	Inspektur	SDMn	UC	- Keterlambatan dari Auditan	Penetapan jangka waktu/anggaran waktu	Masih adanya keterlambatan penerbitan LHP

2.2 Penetapan Probabilitas dan Dampak Resiko

Probabilitas					Resiko				
5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
X					Resiko Kualitas LHP rendah				X
X					Resiko Keterlambatan Penerbitan LHP				X

2.3 Peta Resiko

Matrik Analisis Resiko					Dampak				
Deskripsi	Probabilitas	Likeli hood	Tidak Signifikan	Kecil	1	2	3	4	5
Hampir pasti	90 %	5							
Kemungkinan besar	70 %	4							
Mungkin	50 %	3							
Kemungkinan kecil	30 %	2							
Sangat jarang	10 %	1							

2.1

INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO

3.1 Identifikasi Resiko

Nama Kegiatan Utama Tindak lanjut Hasil Pengawasan

Tujuan Kegiatan Penyelesaian Tindak lanjut

KIR*)	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab			Pengendalian yang Ada	Sisa Risiko
			Sumber	C/ UC	Uraian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Resiko Penyelesaian tindak lanjut terlalu lama	Inspektorat	SDM (PNS)	UC	Terjadinya mutasi dilingkungan Obrik (pindah, pensiun, meninggal dunia)	a. Pemanggilan hukuman disiplin b. Penjetuhuan MP-TPTGR c. Melaporkan ke Penegak Hukum	Masih ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti
2.	Temuan Keuangan atas Pegawai	Sekretaris	SDM Eksternal	UC	Tidak ada iktikat baik untuk menindaklanjuti temuan	a. Menyurati teguran(somasi) b. Melayangkan surat Blacklist c. Melaporkan ke penegak hukum	Masih adanya rekomendasi keuangan yang belum ditindaklanjuti

INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO

	SDM Eksternal	UC	Moral kurang	tanggungjawab -	-
	SDM Eksternal	UC	Kelalaian dari Penanggungjawas di Eksternal	Mengadakan koordinasi yang inten	

3.2 Penetapan Probabilitas dan Dampak Resiko

Probabilitas	Resiko				Dampak	
	5	4	3	2	1	
X					Resiko Penyelesaian Tindak lanjut terlalu lama	
X					Temuan Keuangan atas Pegawai	X

3.3 Peta Resiko

MATRIK ANALISIS RESIKO	Dampak				
	1	2	Kecil	Medium	Besar
Deskripsi	Probabilitas	Likeli hood	Tidak Signifikan		Katus tropik
Hampir pasti	90 %	5			
Kemungkinan besar	70 %	4			
				3.1	3.2

INSPEKTORAT KOTA SAWAHILUNTO

Mungkin	50 %	3			
Kemungkinan kecil	30 %	2			
Sangat jarang	10 %	1			

INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO

4.1 Identifikasi Resiko :

Nama Kegiatan Utama	Peningkatan Kualitas SDM
Tujuan Kegiatan	Penyelesaian Tindak lanjut

KIR *)	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab			Pengendalian yang Ada	Sisa Risiko
			Sumber	C/ UC	Uraian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Masih lemahnya SDM Aparat Pengawas	Inspektorat	Anggaran UC	Anggaran masih terbatas	Pengiriman Peserta sesuai dengan anggaran tersedia	Pengiriman Peserta sesuai dengan anggaran tersedia	Masih banyak dikelat yang belum diikuti

4..2 Penetapan Probabilitas dan Dampak Resiko

Probabilitas	Resiko	Dampak				
		1	2	3	4	5
5	4	3	2	1		
	X				Lembahnya SDM Aparat Pengawas	
						X

4.3 Peta Resiko

MATRIK ANALISIS RESIKO

Deskripsi	Probabilitas	Likeli hood	Dampak				
			1	2	3	4	5
Hampir pasti	90 %	5					Katus tropik
Kemungkinan besar	70 %	4					
Mungkin	50 %	3					
Kemungkinan kecil	30 %	2					
Sangat jarang	10 %	1					

4.1

5.1 Identifikasi Resiko
:

Nama Kegiatan Utama	Reviu dan Evaluasi SAKIP SKPD/OPD
Tujuan Kegiatan	Adanya evaluasi terhadap Manajemen Kinerja SKPD

KIR*	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab			Pengendalian yang Ada	Sisa Risiko
			Sumber	C/ UC	Uraian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pengiriman dan penyelesaian Laporan SKIP Masih terlambat	Inspektur SDM	UC	- Belum seluruh mengikuti Diklat Evaluator	Evaluato	Pengiriman Peserta sesuai dengan anggaran tersedia	Masih ada laporan yang terlambat
						Melakukan koordinasi rapat	
			SDM Auditran	UC	Petugas yang membuat laporan sering berganti	Memberikan arahan dan pendampingan Selalu menghubungi petugas di OPD ybs untuk penyelesaiannya	Masih ada laporan yang terlambat

5..2 Penetapan Probabilitas dan Dampak Resiko

Probabilitas	Resiko	Dampak				
		1	2	3	4	5
5	4	3	2	1		
	X					

Pengiriman dan penyelesaian Laporan SKIP Masih terlambat

5.3 Peta Resiko

MATRIK ANALISIS RESIKO			Dampak				
Deskripsi	Probabilitas	Likeli hood	1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kecil	Medium	Besar	Katus tropik
Hampir pasti	90 %	5					
Kemungkinan besar	70 %	4					
Mungkin	50 %	3					
Kemungkinan kecil	30 %	2					
Sangat jarang	10 %	1					